

# NEOLIBERALISME: ANTARA MITOS DAN HARAPAN

Etty Soesilowati

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang  
email:etty\_soesilowati@yahoo.com

## ABSTRACT

*Whether the government interference is necessary or not, has already everlasting theme in term of the history of economy policy. Most of people believed in vary of irrational myths that market mechanism would be able to guarantee productivity, privatization would increase efficiency, the government role should be restricted and most of all, everything should be liberated to the private sector. It is unavoidable that such policy contained certain implications. Deregulation policy that has been done so far, was one of the main factors of the bigger global policy that is liberalization of economy. However, does that global policy was really useful for the public? Does privatization bring into people prosperity? Didn't globalization is only a myth that increased poverty and even huge gap between the have and the have not? This paper is trying to study what neo liberalism is, what the policies, what is the government role, the strategic sectors that is colonized by foreign companies and, how intellectual should make their manner.*

**Keywords:** Neo liberalism, Myths, Expectation.

Isu tentang perlunya atau sebaliknya tentang tidak perlunya campur tangan pemerintah dalam perekonomian telah menjadi tema tetap dalam perbincangan mengenai kebijakan ekonomi sepanjang sejarahnya. Baik muda maupun tua, kaum terpelajar ataupun masyarakat kebanyakan telah percaya dengan berbagai mitos-mitos irasional bahwa mekanisme pasarlah yang mampu menjamin tingkat produktivitas, bahwa swastanisasi mampu menjamin efisiensi, bahwa peran negara harus dibatasi dan diserahkan semuanya pada swasta. Sudah barang tentu tidak bisa dielakan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari sejumlah implikasi dan komplikasi tertentu. Didalam antusiasme masyarakat menyambut dan mengkampanyekannya kurang terlihat bahwa kebijakan deregulasi hanya merupakan salah satu unsur utama dalam paket kebijakan yang lebih luas dan menglobal, yaitu liberalisasi ekonomi. Namun benarkah kebijakan yang mengglobal tersebut membawa keuntungan bagi masyarakat? Akankah swastanisasi membawa kesejahteraan? Tidakkah globalisasi ternyata hanyalah mitos belaka yang membawa pada kemiskinan dan kesenjangan yang luar biasa? Tulisan ini mencoba menelaah apa yang dimaksud dengan neoliberalisme, bentuk-bentuk kebijakannya, bagaimana peran negara, sektor-sektor strategis yang dikuasai asing, serta bagaimana seharusnya intelektual menyikapinya.

## PENDAHULUAN

Hampir tiap hari kita menyaksikan proses dehumanisasi dan pemiskinan terjadi di sekitar kita, baik melalui layar televisi maupun melalui kasat mata. Kaum miskin kota, fakir miskin dan anak jalanan yang seharusnya dilindungi dan dipelihara Negara, dikejar-kejar dan ditangkap serta diperlakukan layaknya seorang kriminal. Kekayaan Negara yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat dijual bahkan dikorupsi oleh segelintir orang.

Pernahkan anda menyadari bahwa mulai bangun tidur, beraktivitas hingga tidur lagi semuanya dikuasai asing. Tengok saja ketika bangun tidur anda minum Aqua (74% sahamnya dikuasai Danone asal Perancis) atau minum teh Sariwangi (100% sahamnya milik Unilever Inggris), minum susu produk Sari Husada (82% sahamnya dikuasai Numico Belanda) atau bahkan susu Nestle (100% Australia). Begitu juga ketika mandi, sebagian besar memakai sabun, syampho, sikat gigi produk Unilever. Makan nasi, makan buah, minum manis pakai produk impor. Belum lagi tempe/tahu yang dipatenkan Jepang. Berangkat kerja memakai batik yang juga dipatenkan Malaysia, naik mobil, bus, motor atau bajai sekalipun semuanya bermerk milik asing. Dikantor pun segala ruangan menggunakan penyejuk merek asing beserta sarana dan prasarana kerja lainnya yang juga produk asing.

Mau belanja ke supermarket Carrefour milik Perancis, ke Alfa pun sudah menjadi milik Carrefour dengan penguasaan saham 75%, atau ke Giant hypermart milik Dairy Farm Internasional Malaysia yang juga pemilik saham supermarket Hero, atau malam-malam mencari cemilan ke Circle K yang merupakan waralaba asal Amerika Serikat.

Mau menabung atau mengambil uang di bank swasta nasional (BCA, Danamon, BII, Bank Niaga) dan bank swasta lainnya yang hampir semuanya milik asing sekalipun masih tetap melekat nama bank swasta nasional dibelakangnya. Bangun rumah memakai semen Tiga Roda bikinan Indocement (61,70% milik Heidelberg Jerman), atau pakai semen Gresik yang sudah menjadi milik Cemex Mexico. Begitu juga semen Cibinong setali tiga uang 77,37% sahamnya dimiliki Holchim Swiss. (Swa, Juli 2006) Apabila disebut satu persatu, ketergantungan kita terhadap produk asing tentunya bakal panjang daftarnya dan memalukan.

Di jaman keterbukaan ini tentunya kita tidak bisa menolak pengaruh dan terhindar dari perdagangan internasional. Bangsa Indonesia akan tertinggal jauh bahkan akan kesulitan secara ekonomi jika menolak dogma tersebut. Begitulah komentar banyak orang. Padahal, dengan kondisi kita seperti sekarang, sekalipun sudah banyak perusahaan asing bercokol di Indonesia, toh tetap saja Indonesia masih tetap tertinggal jauh dari negara tetangga. Bahkan ada yang berpendapat tidak masalah kepemilikan perusahaan lokal beralih menjadi milik orang asing, toh keberadaan mereka menyerap tenaga kerja, menyumbang pajak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi (dihitung berdasarkan PDB) dan segudang alasan lainnya.

Boleh jadi di satu sisi alasan tersebut bisa dipahami, tetapi persoalannya apakah kita tidak prihatin melihat segala macam kebutuhan sehari-hari masyarakat telah dikuasai asing? Sudahkah dihitung berapa keuntungan yang dibawa orang asing dan berapa yang didistribusikan ke negara kita? Sebab, logikanya perusahaan asing tentu tidak mau bersusahpayah berinvestasi di Indonesia jika tidak meraup keuntungan yang besar.

Patut disadari, persoalannya bukan menolak perdagangan global, bukan menolak perusahaan asing berinvestasi di Indonesia, melainkan bagaima-

mana perusahaan asing dapat menguasai begitu dahsyat pasar di Indonesia sementara kita menjadi penonton. Kita saat ini dihadapkan pada situasi di mana terjadi pertarungan dan perebutan sumber-sumber ekonomi antara korporasi global versus negara dengan dalih efisiensi. Anehnya lagi, semangat untuk menguasai sumber-sumber ekonomi ini dilaksanakan secara legal melalui penerbitan instrumen-instrumen perundang-undangan. Lebih jauh benarkah perdagangan bebas yang identik dengan konsep neoliberalisasi ini menguntungkan buat bangsa? ataukah hanya sebuah mitos?

## APA YANG DIMAKSUD NEOLIBERALISME?

Neoliberalisme saat ini telah diterapkan menjadi kebijakan politik dan ekonomi Negara kita (Indonesia), namun kita perlu memahami bagaimana neoliberalisme beroperasi. Sebagai "*the dominant discourse*", kebijakan yang berwatak neoliberal diyakini bagikan "agama baru" dan diamalkan secara sistemik dan struktural melalui mekanisme kebijakan baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Membahas neoliberalisme akan sulit jika kita tidak menyinggung apa itu liberalisme. Paham liberalisme berkonotasi luas, dapat mengacu pada paham ekonomi maupun politik. Dalam sistem politik Amerika Serikat, liberalisme dipergunakan sebagai strategi untuk menghindarkan konflik sosial. Bagi kalangan orang miskin dan buruh Amerika, kata liberal dipahami lebih "progresif" dibandingkan dengan "konservatif". Liberalisme asal mulanya merupakan bentuk perjuangan kaum borjuasi menghadapi konservatif. Dengan kata lain, liberalisme merupakan ideologi kaum borjuasi kota. Dalam arti luas, liberalisme adalah paham yang mempertahankan otonomi individu melawan intervensi komunitas. Liberalisme dapat terjadi pada sektor ekonomi ataupun sektor-sektor lain.

Liberalisme ekonomi berkembang menjadi neoliberalisme. Paham ini pada intinya memperjuangkan persaingan bebas (*laissez faire*), yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas pemilikan dan kebebasan individual. Mereka percaya kekuatan pasar dapat menyelesaikan masalah sosial ketimbang melalui regulasi Negara.

Kata neo dalam neoliberalisme sesungguhnya merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran

ekonomi liberal lama di mana pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja. Pemerintah diharuskan melakukan deregulasi dengan cara mengurangi restriksi pada industri, mencabut hambatan-hambatan birokratis perdagangan ataupun menghilangkan tarif demi menjamin terwujudnya *free trade*. Dengan demikian, liberalisme berkonotasi "bebas dari kontrol pemerintah", termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Depresi ekonomi telah memunculkan John Maynard Keynes tampil dengan pemikiran alternatifnya. Ia mengembangkan teori yang menentang liberalisme dengan gagasan yang mempertahankan "*full employment*" buruh, karena buruh berperan strategis bagi perkembangan kapitalis. Untuk itulah pemerintah dan bank sentral harus dilibatkan untuk menciptakan lapangan kerja. Gagasan ini menyebabkan presiden Roosevelt mengembangkan program "*New Deal*" karena dianggap berhasil menyelamatkan rakyat Amerika. Sejak saat itulah peran negara dalam bidang ekonomi semakin menenggelamkan paham liberalisme. Namun, krisis kapitalisme selama 25 tahun terakhir dan juga semakin berkurangnya tingkat profitabilitas telah meneguhkan kembali tekad korporasi untuk kembali ke sistem liberalisme. Melalui "*corporate globalization*" mereka berhasil mengembalikan paham liberalisme berskala global.

Paham neoliberalisme mulanya dikembangkan melalui "konsensus" yang dipaksakan. Arsitek tata dunia ini ditetapkan dalam suatu kesepakatan yang dikenal sebagai "*The Neoliberal Washington Concensus*". Sepuluh formula dilontarkan oleh John Williamson yang kemudian disebut *Washington Concensus*. *Pertama*, disiplin fiskal di mana pemerintah negara berkembang diminta menjaga anggarannya agar tetap surplus. Namun, apabila sisi fiskalnya tertekan dapat ditoleransi mengalami defisit asalkan tidak lebih 2% dari Produk Domestik Bruto. *Kedua*, belanja pemerintah sebaiknya diprioritaskan untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Pemerintah disarankan membiayai proyek-proyek dan program yang dapat menaikkan pendapatan kelompok miskin. *Ketiga*, sektor fiskal perlu direformasi terutama dengan melakukan perluasan obyek pajak dan wajib pajak. *Keempat*, sektor finansial perlu diliberalisasi. Para penabung harus tetap mendapatkan suku bunga riil positif. *Kelima*, penentuan kurs mata uang seyog-

yanya dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing dan kredibilitas. Kurs yang terlalu kuat seolah-olah kredibel, tetapi memperlemah daya saing ekspor. Sebaliknya, jika kurs terlalu lemah akan meruntuhkan perekonomian. *Keenam*, perdagangan sebaiknya diliberalisasikan di mana pemerintah harus menghapus ekspor atau impor (*barrier to entry and out*) agar efisien. *Ketujuh*, hendaknya investasi asing tidak didiskriminasi. Investasi asing harus diperlakukan sama dengan investasi domestik, karena keduanya diperlukan untuk mendorong perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. *Kedelapan*, BUMN sebaiknya diprivatisasi dengan tujuan efisiensi dan membantu pembiayaan defisit APBN. *Kesembilan*, melakukan deregulasi dengan menghilangkan berbagai bentuk restriksi sehingga pasar kompetitif. *Kesepuluh*, pemerintah perlu menghormati dan melindungi hak cipta agar menumbuhkan iklim inovatif, (Prasetiantono, 2009)

Dalam implementasinya formula ini dapat dirumuskan dalam pokok-pokok pendirian: *pertama*, biarkan pasar bekerja, termasuk membebaskan perusahaan swasta dari Negara apapun akibatnya. Penerapan keyakinan ini berupa pemberian kebebasan dan keterbukaan perdagangan internasional dan investasi asing, lenyapkan kontrol atas harga biarkan pasar bekerja tanpa distorsi. Semuanya mereka rumuskan dalam credo "*unregulated market is the best way to increase economic growth*". Keyakinan bahwa hanya melalui pasar bebas pertumbuhan bisa dicapai ini selanjutnya membawa ajaran *trickle down effect* dalam ekonomi sebagai upaya pemerataan.

*Keyakinan kedua*, kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran Negara yang tidak produktif seperti subsidi pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Pemotongan segala yang berbau subsidi dalam implementasinya hanya merupakan retorika belaka karena kebijakan neoliberalisme justru memberikan subsidi besar-besaran pada perusahaan transnasional melalui program "*tax benefit*" maupun "*tax holidays*"

*Ketiga*, neoliberalisme juga percaya pada regulasi ekonomi. Keyakinan ini diterapkan dengan mengurangi segala bentuk regulasi Negara terhadap kebebasan ekonomi karena regulasi mengurangi keuntungan. Dalam rangka itulah mereka percaya perlunya Bank Sentral yang independen.

*Keempat*, keyakinan terhadap privatisasi dengan menjaul semua perusahaan Negara kepada investor. Privatisasi ini termasuk sektor perbankan, industri strategis, transportasi, energi, sekolah, rumah sakit maupun sumber-sumber lain. Privatisasi dilakukan dengan alasan persaingan bebas menimbulkan efisiensi dan menghindari korupsi. Meskipun, hal tersebut ternyata mengakibatkan konsentrasi kapital di tangan sedikit orang dan memaksa rakyat kecil membayar lebih mahal atas kebutuhan dasar mereka.

*Kelima*, hilangkan gagasan "barang publik", paham sosial atau komunitas seperti "gotong-royong" serta berbagai keyalinaln solidaritas sosial yang hidup di masyarakat dan kemudian diganti dengan paham "tanggungjawab individual". Kondisi ini jelas menyebabkan masyarakat harus memecahkan problema hidup mereka seperti kesehatan, pendidikan, jaminan sosial serta masalah lainnya dengan upaya mereka sendiri yang kadang-kadang memberatkan mereka.

#### **BENTUK-BENTUK KEBIJAKAN NEOLIBERAL**

Setelah kita mengetahui apa itu neoliberalisme, maka perlu kita ketahui pula bagaimana neoliberalisme diterapkan dalam bentuk kebijakan ekonomi. Sejak dikembangkannya kesepakatan "*The Bretton Woods*", dunia secara global sesungguhnya telah memihak dan didorong oleh kepentingan perusahaan transnasional (*TNCs/Trans-Nasional Corporations*) yang merupakan aktor penting globalisasi. Selain *TNCs*, aktor lain yang memainkan peran besar dalam globalisasi adalah lembaga *financial internasional (IFIs)* yang sering disebut juga "*Multilateral Development Banks*". *IFIs* merupakan organisasi global yang beranggotakan negara maju, bertugas memberi hutang kepada negara miskin. Ada dua *IFIs* yang secara global dikenal yakni *The World Bank* dan *Internasional Monetary Fund*. Cara strategis untuk memaksakan berbagai agenda neoliberal tersebut adalah dengan menyertakan dalam persyaratan pemberian "utang" lembaga financial internasional (Bank Dunia/*IMF*) yang dikenal dengan "*Structural Adjustment Program*". Dengan demikian, semua reformasi kebijakan yang dilakukan lebih dimaksudkan hanya sebagai pelicin "jalan" sehingga memudahkan perusahaan transnasional beroperasi.

Implikasi perubahan kebijakan nasional yang memihak kepentingan perusahaan transnasional ini tidak saja akan memarjinalkan petani dan pedagang kecil. Namun juga berhadapan dengan kepentingan dan nasib petani, nelayan, sektor informal serta masyarakat adat dalam hal perebutan sumberdaya alam.

Salah satu contoh pilar dari globalisasi perekonomian neoliberal adalah privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Privatisasi bersama dengan kebijakan neoliberal lainnya sesungguhnya merupakan salah satu ramuan kunci dari sistem ekonomi globalisasi. Diantara ciri-ciri ramuan kebijakan neoliberal itu adalah: *pertama*, paket kebijakan untuk melakukan deregulasi dan mengurangi atau menghilangkan hambatan terhadap bekerjanya korporasi meskipun harus mengorbankan rakyat. *Kedua*, kebijakan mengintegrasikan dan mengkonversikan ekonomi nasional ke dalam ekonomi yang berorientasi ekspor meskipun kebijakan tersebut harus mengorbankan lingkungan dan sistem sosial. *Ketiga*, kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh super cepat meskipun harus dengan mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa mengenal batas. *Keempat*, kebijakan yang mendukung peningkatan konsentrasi korporasi secara dramatis. *Kelima*, kebijakan yang memangkas semua program pelayanan sosial, pelayanan kesehatan maupun perlindungan lingkungan. *Keenam*, kebijakan yang menggeser kekuasaan tradisional ataupun kebijakan yang melemahkan institusi demokratis pemerintah maupun komunitas lokal dan menggantikannya dengan birokrat korporasi global. *Ketujuh*, kebijakan mendorong homogenisasi budaya global dan kebijakan yang mendorong atau mempromosikan budaya konsumtif secara intensif. Akhirnya, ciri penting dari kebijakan neoliberal adalah kebijakan privatisasi dan komersialisasi layanan publik, sumberdaya alam yang seharusnya milik komunal seperti air, udara dan keanekaragaman hayati serta genetika. *Ketujuh*, ciri kebijakan neoliberal tersebut diterapkan dalam bentuk dan penggunaan istilah yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, privatisasi puskesmas menggunakan istilah "Puskesmas Mandiri", demikian pula privatisasi perguruan tinggi dengan menggunakan istilah "Otonomi Kampus", sehingga banyak mahasiswa yang merasa selama ini tidak ada otonomi senang menerimanya.

Privatisasi seolah-olah merupakan jalan untuk efisiensi, menyehatkan dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Bahkan seringkali privatisasi dilaksanakan dengan dalih memberantas korupsi, sehingga mendapat dukungan publik. Siapapun sependapat bahwa korupsi adalah kejahatan publik yang harus diberantas. Namun, privatisasi bukan jalan ke luar untuk memberantas korupsi. Bukanlah korupsi terbesar abad ini justru terjadi pada perusahaan-perusahaan transnasional?.

Karakter lain dari neoliberalisme adalah penghargaan atas tanggungjawab personal dan inisiatif kewiraswastaan. Sebaliknya, negara atau pemerintah adalah masalah. Oleh karena itu, muncul gagasan menyingkirkan birokrat yang dianggap sebagai "parasit" ekonomi. Biarkan pasar menentukan harga. Dalam rangka mendukung bekerjanya mekanisme pasar, maka pemerintah tidak boleh ikut menjadi pemain ekonomi, apalagi dengan alasan mensubsidi atau memproteksi kaum miskin. Atas dasar pemikiran itulah negara harus menjual perusahaan kepada investor swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

## PERAN NEGARA DALAM LIBERALISME

Sejak model pembangunan "*developmentalism*" tahun 1930 an ditetapkan sebagai model alternatif pembangunan, negara diberi peran untuk menjadi aktor utama pengendali ekonomi dan politik. Namun, pada saat yang sama negara juga harus bertanggungjawab untuk melindungi, mensubsidi dan mensejahterakan masyarakatnya. Lebih lanjut negara bertanggungjawab untuk mencegah setiap bentuk pelanggaran HAM. Negara menetapkan bahwa "pembangunan" adalah hak asasi manusia (*the rights to development*). Oleh karenanya, peran negara sebagaimana ditetapkan oleh PBB adalah melakukan proteksi, prevensi dan promosi warga negara atas HAM.

Negara melalui perusahaan negara, selanjutnya melakukan usaha untuk mensejahterakan rakyat seperti diamanatkan oleh konstitusi. Kekuasaan negara untuk mengontrol sumberdaya ekonomi saat inilah yang tengah digugat oleh paham neoliberalisme untuk melepaskan kembali kekuasaannya. Melalui kampanye privatisasi dan potong subsidi banyak negara saat ini tidak mampu lagi melaksa-

nakan amanat konstitusi. Agar negara tidak merasa bersalah karena melanggar amanat konstitusi, maka rezim pasar bebas mendesak negara untuk mengamandemen konstitusinya.

Saat ini hampir semua yang dianggap menghalangi "pasar bebas" telah disingkirkan, termasuk amandemen UUD'45 yang berbunyi kekuasaan ekonomi Negara dan demi kesejahteraan rakyat telah dihapus. Ekonomi yang disusun berdasarkan prinsip efisiensi dianggap sebagai jalan menuju kemakmuran. Bersamaan dengan itu, juga dilakukanlah kampanye tentang neoliberalisme dengan memproduksi mitos-mitos liberalisme dan pasar bebas. Mitos-mitos tersebut meliputi: *pertama*, mitos bahwa dengan perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan kelaparan tidak akan terjadi. Kenyataannya, perdagangan bebas dibidang pangan justru menaikkan harga pangan. *Kedua*, mitos bahwa *WTO* dan *TNCs* akan memproduksi pangan yang aman. Kenyataannya dengan rekayasa genetika dan penggunaan pestisida serta racun kimia justru membahayakan kehidupan manusia. *Ketiga*, mitos bahwa hak paten akan melindungi inovasi dan pengetahuan. Kenyataannya, paten dan hak kekayaan intelektual dibidang mikroorganisme dan "*germ plasma*" selain melegalisasi pencurian keanekaragaman hayati petani serta bibit dan menjualnya kembali pada petani demi keuntungan pribadi.

Namun ironis, runtuhnya pembangunan dan paham *state-led development* tidak ditangisi oleh rakyat sama sekali. Bahkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa rakyat justru ikut merendahkan dan memasung kewenangan negara, institusi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Namun demikian, kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama, terlebih sejak Indonesia menjadi anggota *WTO* sekaligus menjadi pasien *IMF* dan meratifikasi sejumlah konvensi HAM PBB. Indonesia dipaksa oleh suatu mekanisme struktur global akibat jeratan hutang untuk meratifikasi konvensi-konvensi tarif dan perdagangan bebas di bawah perjanjian *WTO* di mana konvensi tersebut bertentangan secara prinsipil dengan semangat HAM. Proses menyesuaikan kebijakan ekonomi nasional untuk diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi global yang berprinsip neoliberalisme ini yang disebut proses "globalisasi".

Banyak kebijakan neoliberal telah diimplementasikan di Indonesia. Misalnya saja keputusan untuk

mengubah kebijakan investasi asing yang telah diperlakukan sejak tahun 1974 merupakan contoh yang baik dari kebijakan neoliberal dalam investasi. Persetujuan bagi kepemilikan asing 100% yang ditetapkan dalam paket deregulasi investasi Juni 1994 menunjukkan perubahan drastis dalam kebijakan investasi asing di Indonesia. Dalam periode 1995-2004 misalnya, Indonesia telah mengikat 1.341 *tariff line* untuk produk pertanian di *WTO* dengan rata-rata untuk pemotongan *tariff* mencapai 40%. Tujuan utama penurunan *tariff* ini pada dasarnya adalah untuk membuka akses pasar domestik Indonesia bagi masuknya produk-produk pertanian dan pangan dari luar negeri.

Di bidang agraria misalnya, kebijakan yang erat kaitannya dengan pangan telah direformasi menuju kebijakan neoliberal. Banyak produk perundang-undangan yang diciptakan demi untuk mendukung atau menciptakan iklim persaingan bebas. Misalnya, UU Pengairan No.11 Tahun 1974; UU Kehutanan No.41 Tahun 1999; UU Pelestarian Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya No.5 Tahun 1990; UU Sistem Budidaya Tanaman No.12 Tahun 1992; UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997; UU Kesehatan No.23 Tahun 1992; dan UU Perlindungan Varietas Tanaman No.29 Tahun 2000 semuanya merupakan undang-undang yang menjamin untuk melindungi kepentingan perusahaan agribisnis yang menanamkan modal mereka dalam bidang pangan di negeri Indonesia ini.

Kebijakan pangan yang mengatur pangan di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UU No.7 Tahun 1997. "Pangan" dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman. Namun bagi petani istilah "kedaulatan pangan" atau kedaulatan rakyat atas pangan lebih mencerminkan cita-cita keadilan sosial dibanding dengan istilah "ketahanan pangan". UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai "kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman, merata, dan terjangkau". Dengan mudah di sini dapat dipahami bahwa hakekat pangan dalam undang-undang tersebut tidak lagi merupakan hak asasi manusia, akan tetapi pangan sudah dianggap sebagai komoditi. Undang-undang ini nantinya akan menjadi mesin pembunuh yang memusnahkan petani kecil dan menyingkirkan hak-hak ekonomi petani pangan kecil secara sistematis.

## SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS DI BAWAH CENGKERAMAN ASING

Suka tidak suka harus diakui bahwa sistem ekonomi Indonesia yang dikehendaki UUD 1945 adalah sistem ekonomi sosialis. Barangkali karena phobia menyebut sosialis, maka dipopulerkannya istilah pengganti yaitu "ekonomi kerakyatan" atau "demokrasi ekonomi". Penegasan sistem ekonomi sosialis inipun tertera dalam pasal 33 UUD 1945. Namun ironisnya, sekalipun konstitusi kita meng- usung pasal 33, toh dalam penerapannya masih jauh panggang dari api. Dengan kata lain, negeri Indonesia ini tidak pernah mengimplementasikan pasal 33 secara nyata.

Misalnya, industri perbankan nasional bisa dibilang sebagai jantungnya perekonomian nasional. Dengan dikuasanya industri perbankan nasional kita oleh investor asing, tentu dapat mengakibatkan perekonomian Indonesia dikuasai dan dikendalikan oleh pihak asing.

Sejumlah bank swasta nasional baik bank papan atas maupun bank kecil kini telah dikuasai investor asing. Sebut saja BCA, Bank Niaga, Bank Permata, BII, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Panin, Bank NISP telah diambil alih manajemen asing melalui *strategic sales*. Namun, bukan cuma bank kelas kakap, bank-bank kecilpun telah dikuasai asing pula, seperti; Bank Swadesi sahamnya dibeli *State Bank of India*, Bank Halim Internasional dijual ke *ICBC (Industrial & Commercial Bank of China)*, Bank Haga dan Hagakita dibeli Rabo Bank International (Belanda), Bank Indomonex dibeli State Bank of India, Bank ANK dibeli oleh Bank Commonwealth. Oleh karena itu rasanya lebih tepat jika kita menyebut mereka itu bank swasta asing dan bukan lagi bank swasta nasional.

Adapun, akibat dari dikuasanya sektor perbankan oleh pihak asing menyebabkan perekonomian

kita didominasi asing. Jumlah dana masyarakat yang berhasil disedot bank-bank swasta milik asing mencapai Rp500,9 triliun pada periode Agustus 2006, sedangkan bank-bank pemerintah hanya mampu menyedot Rp440,2 triliun. Alhasil, mereka mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi kebijakan perekonomian nasional kita (Tunggul Alam, 2009)

Asumsinya sebagai investor asing tentunya nilai idealism untuk membantu perekonomian nasional mestinya lebih untuk tidak menyatakan tidak sama sekali. Indikator ini dapat dilihat dalam hal pengucuran kredit bagi usaha kecil menengah (UKM) yang hanya 6,8% dari total kredit yang disalurkan, sedangkan yang dikucurkan pemerintah mencapai 20%. Hal inimenunjukkan kurang pedulinya bank-bank swasta nasional milik asing untuk membantu sektor UKM.

Ironisnya kebijakan mereka lebih pada menyalurkan kredit-kredit konsumtif dengan berbagai promosi yang menyediakan hadiah gila-gilaan. Hal ini tentunya membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Lebih ironis lagi bank-bank swasta nasional milik asing ini kebanyakan hanya menyalurkan 50% dana yang dihimpun dari masyarakat Indonesia. Artinya *loan to deposit ratio (LDR)* hanya 50%. Disinyalir dana mereka disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Mereka berharap bunga SBI masuk ke kantong mereka. Walhasil, BI harus membayar bunga trilyunan rupiah kepada mereka. Sebagai perbandingan, di negara-negara maju seperti Korea Selatan tiap-tiap cabang bank-bank asing "wajib" menempatkan 25% dari portofolio kredit mereka kepada pengusaha kecil menengah. Sementara di Indonesia regulasi semacam ini tidak ada.

Begitu juga di sektor infrastruktur telekomunikasi yang merupakan asset strategis bagi keamanan negara sehingga digolongkan sektor yang memenuhi hajat hidup orang banyak berdasarkan UU No.1 Tahun 1967. Tapi, anehnya justru kini sudah dikuasai asing. Industri telekomunikasi di Indonesia yang dalam konteks ini adalah operator seluler, semua kepemilikan sahamnya dikuasai pihak asing. Yang paling menghebohkan terjadi di penghujung tahun 2002 saat 41,94% saham Indosat dijual kepada STT Pte Ltd. Singapura. Ironisnya, pemerintah merasa bangga karena berhasil memasukan dana segar untuk mengisi kas negara. Padahal tak lama

kemudian, hanya dalam hitungan bulan ternyata jumlah deviden yang diterima STT sudah hampir sama dengan nilai nominal yang dikeluarkan untuk membeli saham pemerintah di Indosat.

Kini ketika kita menggunakan ponsel dengan operator apapun ternyata sebagian besar sahamnya juga sudah dimiliki asing. Telkomsel yang merupakan operator seluler terbesar di Asia Tenggara, 35% sahamnya sudah milik Singapore Telecom (SingTel). Indosat yang memayungi Satelindo, IM3, Bimagraha sekitar 42% sahamnya dimiliki STT yang sebarisan dengan SingTel. Exelcomindo Pratama (XL) dikuasai Telecom Malaysia. Belum lagi kini investor Rusia di bawah bendera Alfa Telecom Internasional Mobile (ALTIMO) yang bernaung dibawah Alfa Group berencana menanamkan modalnya di bisnis telekomunikasi Indonesia. Tak tanggung-tanggung dana yang mereka siapkan 2 milyar dolar AS. Dengan digenggamnya infrastruktur telekomunikasi oleh negara lain, tentunya keterjaminan keamanan dan kelancaran informasi menjadi taruhannya.

Sektor lain yang tak luput dari penguasaan swasta adalah sumberdaya kelistrikan. Daerah Jawa Bali, diperkirakan akan menjadi kota hantu. Malam hari gelap gulita, sedangkan siang hari akan terlihat pemandangan yang kacau balau. Lalulintas macet total, kegiatan kantor terhenti, deru mesin pabrik terhenti, praktis kehidupan perekonomian mati. Begitulah kira-kira gambaran buruk yang bakal dihadapi penduduk di tahun 2010.

Menurut data dari beberapa pembangkit tenaga listrik milik PLN yang khusus mensuplai kebutuhan Jawa-Bali pada tahun 2008 hanya berkapasitas 14.190 megawatt. Sementara kebutuhan puncak mencapai 14.600 megawatt. Dengan asumsi pertumbuhan permintaan suplai listrik rata-rata 10% per tahun, maka pada tahun 2010 PLN dipastikan tak bakal mampu melayani.

Menyimak riwayat kelistrikan ini sejak tahun 1945 ditangani oleh negara dengan bentuk Jawatan Listrik dan Gas. Sejak tahun 1961 mulai dikembangkan menjadi BPU PLN dan 1964 dibentuk PLN dan Perusahaan Gas Nasional. Pada tahun 1972 PLN berstatus sebagai Perum yang kemudian diubah menjadi perusahaan perseroan pada tahun 1994. Pengelolaan listrik mengalami kekacauan ketika swasta mulai diperkenankan turut serta dalam bisnis

penyediaan listrik melalui Keppres No.37 Tahun 1992. PLN mulai bekerjasama dengan swasta melalui *power purchase agreement* yang mengharuskan PLN membeli 100% listrik yang dijual swasta kendati harga jual listrik swasta jauh lebih mahal ketimbang yang dijual PLN ke masyarakat.

Melihat kondisi ini tak terbayangkan betapa berat beban PLN menanggung semua itu. Kewajiban PLN membeli listrik-listrik swasta sebesar 133,5 milyar dolar AS, belum lagi ditambah praktek-praktek korupsi yang parah serta kerugian yang ditanggung PLN akibat terdepresiasi rupiah terhadap dolar AS. Kejadian berikutnya dapat diduga PLN akan menaikkan tarif dasar listriknya, dan rakyatlah yang menanggungnya.

Untuk itu kita perlu memahami isi Pasal 33 dengan melihat sisi filosofis dan sejarah lahirnya, dimana pendiri republik ini menjabarkan pasal 33 dengan meletakkan azas: *pertama*, kegiatan ekonomi masyarakat harus didasarkan kepada rasa kebersamaan diantara anggota masyarakat. *Kedua*, azas "usaha bersama" ini harus berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan diantara berbagai pelaku ekonomi. *Ketiga*, hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemaknuran rakyat. *Keempat*, penguasaan negara dan penentuan bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan pengaturan lainnya. *Kelima*, tidak diberikannya tempat kepada liberalisme dengan membuang jauh ciri *free fight liberalism*.

Sistem ekonomi yang termuat pada pasal 33 diciptakan untuk mempersempit bahkan idealnya meniadakan adanya pertentangan dan kesenjangan kelas sosial dalam masyarakat. Kekuatan ekonomi sesuatu golongan atas golongan yang lain diganti dengan sistem kerjasama berdasar atas azas kekeluargaan. Selain itu, dalam konteks membangun sistem perekonomian Indonesia, maka pasal 33 harus selalu dikaitkan dengan pasal 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945.

Meskipun begitu pasal 33 tetap menghendaki efisiensi, karenanya suatu kegiatan ekonomi harus ditentukan apakah akan diserahkan kepada swasta, negara atau campuran antara swasta dan pemerin-

tah dengan pengawasan negara. Sekalipun negara memegang peranan penting bukan berarti swasta tidak bisa berkembang. Justru sebaliknya, swasta harus dibiarkan berkembang, hanya saja harus diawasi agar tidak terjadi konsentrasi dan monopoli. Penguasaan kegiatan ekonomi oleh swasta harus dilihat fungsinya, terutama bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Karena itu penggarapan dan pengelolaan yang dilakukan swasta bergantung pada rencana pemerintah.

## PENUTUP

Refleksi, perenungan dan analisis yang tertuang dalam artikel ini akhirnya menyisakan suatu pertanyaan yang harus dijawab dan direnungkan bersama serta memerlukan tindakan lebih lanjut. Sejarah panjang yang telah dilalui bangsa ini mengharuskan untuk memikirkan ulang cita-cita sebagai bangsa, bahkan memikirkan ulang hakikat kita sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Sadar atau tidak, terencana ataupun spontan, masyarakat telah terlibat dalam proses transformasi menuju dunia yang dikuasai oleh paham neoliberalisme. Melalui peran masing-masing individu, kita tengah memperebutkan wacana antara menyetujui, membiarkan atau mengiklaskan pembatasan peran negara dalam bidang sosial ekonomi maupun suatu paham "*less government*" (selanjutnya, istilah tersebut seringkali diungkapkan dengan istilah "*good governance*").

Sudah sering kita dengar banyak lembaga mengajukan strategi untuk menurunkan kemiskinan bangsa ini. Strategi penghapusan kemiskinan menghadapi kegagalan karena kesalahan menyimpulkan akar permasalahan, yakni bahwa penyebab kemiskinan terletak pada diri kaum miskin itu sendiri. Untuk memecahkan masalah kemiskinan kita harus berani melihat dari perspektif lain, yakni bahwa kemiskinan justru merupakan akibat dari suatu proses, kebijakan dan mekanisme institusional.

Sebagai kaum intelektual, tugas kita memang bukan hanya sekedar memberi makna terhadap realitas sosial globalisasi, menguatnya neoliberalisme dan meratapinya. Tugas kita adalah ikut menciptakan sejarah dengan membangun gerakan pemikiran dan kesadaran kritis untuk memberi makna atas masa depan kita sendiri. Gerakan *counter*

*hegemony* harus disusun sebagai bagian dari strategi gerakan sosial merespon kebijakan neoliberal. Salah satu strategi taktis *counter hegemony* adalah mendekonstruksi dan mendomestifikasi mitos-mitos neoliberal seperti mitos dan diskursus *civil society*, mitos produk makanan genetis hasil rekayasa genetika, mitos paten dan *intellectual property rights* dan mitos seputar privatisasi.

Akhirnya, masih banyak pekerjaan rumah agar negeri ini berjaya. *Pertama*, mengembalikan negara untuk menjadi penjaga dan pelindung hak ekonomi, budaya dan sosial warga. *Kedua*, terus menerus melakukan protes sosial untuk mengubah kebijakan negara dan mencermati setiap kesepakatan negara dengan negara lain. *Ketiga* melakukan pengembangan kapasitas *counter discourse and hegemony* atas dominasi diskursus neoliberal terhadap demokratisasi, *good governance* dan *civil society*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samir, 1990, *Capitalism in the age of Globalization: The management of contemporary Society*, London: Zed Book.
- Barnet, Richard J., and John Cavanagh, 1995, *Global Dream: Imperial Corporation and The new World order, A touchstone Book*, New York: Simon and Shuster
- Chomsky, Noam, 1999, *Profit Over People, Neoliberalism and Global Order*, New York: Seven Stories Press.
- Fakih, Mansour, 2003, *Bebas dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: Insist Press.
- Nasbitt, J., 1994, *Global Paradox*, Jakarta: Binarupa Aksara
- Perkins, J., 2007, *Pengakuan Bandit Ekonomi*, Jakarta: Ufuk Press.
- Prasetiantono, A Tony, 2009, Neoliberalisme, *Kompas*, 27 Mei, hal.6
- Redwood, J., 1989, *Popular Capitalism*, London: Routledge
- Stiglitz, Joseph E., 2002, *Globalization and Its Discontents*, Penguin Book, Allen Lane.
- Tunggul Alam, W., 2009, *Di bawah Cengkeraman Asing: Membongkar Akar Persoalan dan Tawaran Revolusi untuk Menjadi Tuan di Negeri Sendiri*, Jakarta: Ufuk Press.